

**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM  
MENGIKAT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
EKO SAPUTRA  
50 2017 214**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT  
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**



**NAMA : Eko Saputra**  
**NIM : 50 2017 214**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. Burhanuddin, SH., MH**  
**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

  
( )  
  
( )

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH** (  )

**Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH** (  )

**2. Eni Suarti, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Saputra  
NIM : 50 2017 214  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI  
JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,


Eko Saputra

*Motto:*

*“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah,  
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan  
dalam urusannya.”*

*(QS At- Talaq; 4)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA**


**OLEH**

**EKO SAPUTRA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kekuatan surat kuasa dalam mengikat transaksi jual beli barang bergerak menurut kitab undang-undang hukum perdata. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang Tetap menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang Tetap dengan surat kuasa. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang. dan Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata Kunci : Surat Kuasa, Transaksi, Jual Beli, Barang Bergerak

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Helmi Ibrahim,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2021

Eko Saputra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa.....	11
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa ..	18



C. Tinjauan tentang Jual Beli .....	29
-------------------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tetap Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	36
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barang Bergerak Dengan Surat Kuasa .....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoonpoliticon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik diantara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi diantara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan inmaterial.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib untuk membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini

adalah penyerahan barang oleh penjual kearah kekuasaan pemegang pihak pembeli.<sup>1)</sup>

Jual beli tersebut merupakan suatu persetujuan timbal balik, dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilinya melalui orang lain, tidak selalu harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa

---

<sup>1)</sup> Djoko Prakoso, 2007, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

kepada penerima kuasa. Yang dimaksud dengan pemberi kuasa adalah: “Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu urusan”.<sup>2)</sup>

Sedangkan perkataan “untuk dan atas namanya” ini berarti: “Bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas namanya pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa”.<sup>3)</sup>

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum
2. Surat kuasa khusus.<sup>4)</sup>

Surat kuasa umum merupakan suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti

---

<sup>2)</sup> Djaja S. Meliala, 2002, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, hlm. 3

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm. 4

untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotik, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas dasar kehendak sendiri
2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan.<sup>5)</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberian kuasa dalam transaksi jual beli dapat dilakukan, baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak dan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat

---

<sup>5)</sup> Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.11

kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terhadap persoalan yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam, sehingga persoalan ini dapat dijawab dengan jelas dan terperinci dengan cara menuangkannya ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG TETAP MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ”**.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang Tetap menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang Tetap dengan surat kuasa ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanpa menutup

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok permbahasan dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis ataupun masalah hukum<sup>6)</sup>.

---

<sup>6)</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/surat\\_kuasa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/surat_kuasa), diakses tanggal 10 oktober 2020

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang.<sup>7)</sup>

Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (kamus Bahasa Indonesia).

Barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya mudah digerakkan atau mudah dipindahkan, maka barang ini disebut barang bergerak ; Seperti motor, mobil.<sup>8)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>7)</sup> [www.joconomic.com/blog/pengertian-transaksi/](http://www.joconomic.com/blog/pengertian-transaksi/), diakses tanggal 10 oktober 2020

<sup>8)</sup> <http://www.ekonomipedia.com/2017/10/barang-bergerak-dan-tidak-bergerak.html?m=1>, diakses tanggal 10 oktober 2020



Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  - 2) Djaja S. Meliala, 2002, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum tentang kuasa, pengertian kuasa, macam-macam kuasa, perjanjian pemberian kuasa, hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa, Tinjauan umum tentang jual beli, pengertian jual beli, cara melakukan jual beli
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga mengenai apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Bab. IV. Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Drafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2002, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung
- Djoko Prakoso, 2007, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2007, *Praktek Jula Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Hari Saherodji, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung.

### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata